



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERNA MUTMAINAH, Tempat tanggal lahir Tegal, 28 April 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.002 RW.005 Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaidin Nasir, beralamat di RT.002 RW.005 Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 01 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

SUSI INDAH YANI, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan bertempat tinggal dahulu di RT.002 RW.005 Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat pada tanggal 28 Mei 2023 sampai 9 Maret 2023 meminjam kepada penggugat secara bertahap dengan beberapa bentuk Uang 43 kali barang 16 kali jual beli arisan 9 kali total sebesar Rp.191.317.350 dengan kesepakatan di chating via whatsapp dan telepon juga secara langsung.
2. Bahwa dalam kesepakatan tersebut tergugat Bersedia membayar bunga.
3. Bahwa pembayaran tersebut dibayar secara bertahap dari setiap tahap pengambilan hutang.
4. Bahwa total hutang Rp.191.317.350 yang telah di bayar Rp.59.616.654 Jadi sisa hutang Rp.131.700.696,-.
5. Bahwa tergugat harus membayar sisa hutangnya Rp.131.700.696,-.
6. Bahwa dalam kesepakatan chating via whatsapp tanggal 20 Maret 2024 Tergugat sepakat menanggung iuran arisan penggugat dengan total Rp.27.800.000 jadi sisa hutang tergugat Rp.131.700.696 menjadi Rp.103.900.696,-
7. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2024, 2 April 2024, 4 April 2024 telah melakukan penagihan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa penggugat memberikan keringanan metode pembayaran kepada tergugat untuk melakukan pembayaran bertahap atau sekaligus dengan tempo batas pelunasan sampai 30 Maret 2025 Dengan syarat menjaminkan surat kepemilikan hak atas tanah yang di tempati tergugat namun di tolak.
9. Bahwa penggugat memberikan keringanan mengembalikan metode pembayaran seperti kesepakatan di awal dengan pembayaran setiap tanggal jatuh tempo dengan denda keterlambatan 2% perhari.
10. Bahwa pada tanggal 2 April 2024 dan 4 April 2024 penggugat mengajukan surat perjanjian kesepakatan pembayaran kepada tergugat namun surat perjanjian tersebut di tolak.
11. Bahwa pertanggal 13 maret 2024 sampai terjadinya gugatan ini tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar sisa hutangnya

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa hari Selasa 25 Juni 2024 pengugat telah memberikan surat somasi kepada tergugat melalui ibu tergugat dan via chatting whatsapp.
13. Bahwa tergugat bersedia di gugat melalui jalur hukum yang di sampaikan via chatting whatsapp.
14. Bahwa pertanggal 6 April sampai surat gugatan ini di buat penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat.
15. Bahwa itikat tidak baik dari tergugat telah menimbulkan kerugian materil dan inmateril. Karena penggugat tidak mendapatkan haknya.

Berdasar hal-hal yang telah diurai di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
- Menghukum tergugat membayar hutang Rp.103.900.696 berikut denda keterlambatan angsuran sebesar Rp.6.000.000 paling lama 7 hari setelah putusan
- Menghukum tergugat memberikan aset yang di miliki kepada penggugat berupa Tanah dan bangunan beserta surat-suratnya yang berlokasi di Rt. 02 Rw. 05 banjarmulya kecamatan pemalang kabupaten pemalang yang berbatasan dengan sebelah utara Casmidi sebelah timur Sundari sebelah selatan Ajiz sebelah barat Dungari apabila tergugat tidak dapat melunasi hutangnya paling lama 7 hari setelah putusan.
- Menghukum tergugat membayar Rp.10.000.000 setiap bulan apabila mengabaikan putusan
- Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR, Bila hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pml, pertama tanggal 22 Juli

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 untuk sidang tanggal 29 Juli 2024, dan terakhir tanggal 29 Juli 2024 untuk sidang tanggal 6 Agustus 2024, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-58 yang mana bukti surat tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan hasil print out selanjutnya bukti surat yang telah bermaterai tersebut akan dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputuskan dengan verstek;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-58;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata tidak bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang mana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang bertanda P-1 sampai dengan P-30 berupa foto copy print Out rekening milik terdakwa yang mana dari print out tersebut hanya berupa sirkulasi uang keluar masuk dari rekening tersebut walaupun didalam transaksi yang ada didalam rekening tersebut diberi catatan kegunaan transaksi tersebut tapi tidak menunjukkan atau membuktikan adanya hutang piutang diantara Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk bukti surat yang bertanda P-31 sampai dengan P-58 berupa print out percakapan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan melalui chat WA juga belum cukup untuk membuktikan adanya hutang piutang diantara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat yang telah bermaterai tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 dan Pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1888 dan Pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 oleh ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASWIN PRIYATNO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

ASWIN PRIYATNO, S.H.

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp75.000,00
3.....P	:	Rp40.000,00
anggilan		
4.....P	:	Rp20.000,00
NBP Panggilan		
5.....M	:	Rp10.000,00
aterai		
6.....R	:	Rp10.000,00
edaksi		

Jumlah : Rp185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)